



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
JL. GARUDA NO. 105 SUMBAWA BESAR

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 6 / Pid.C/2013/ PN.SBB

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama : BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAIDDIN ;
Tempat lahir : Benete;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 8 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 07/04 Dsn. Nangka Lanung, Ds. Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama CLEOPATRA, SH dan FITRIA, SH, keduanya Advokat pada Cleo & Fit Law Office yang beralamat di Jalan Industri Gg. Kakap No. 28 Gatep Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa dibawa Register Nomor : 01/SK.HK.PID/2013/PN-SBB tertanggal 4 Januari 2013;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AINUN ARIFIN, SH.....Hakim ;
RUSLAN, SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013 No. Pol : BP/01/I/2013/Reskrim ;

a. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAX DARMAWAN ALS MAX BIN H.M. ALI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan masalah perampasan tanah miliknya yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 yang bertempat di Pantai Benete Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemagaran, membangun barugak, membuat sumur, memasukan batu dan membuat pondasi bangunan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa benar saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya dari saksi H. ABDUL HAMID pada tahun 1997 dengan harga Rp. 11.500.000,- seluas 2 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi membagi tanah seluas 2 Ha tersebut dengan beberapa sertifikat;
- Bahwa benar tanah yang di pagar, dibangun barugak, dibuat sumur, dan dibuat pondasi oleh terdakwa adalah tanah milik saksi berdasarkan sertifikat No. 257 yang terbit tahun 2011, An. MAX DARMAWAN dengan luas lebih kurang 60 are;
- Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh terdakwa lebih kurang 60 are;
- Bahwa tanah tersebut adalah datar dengan batas- batas tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Kafi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan pelabuhan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hartono;
- Bahwa benar sertifikat Nomor : 257 dan 258 yang diperkarakan di PTUN Mataram oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2009 saksi pernah menggarap sendiri tanah tersebut dengan cara menanam jagung, selanjutnya saksi menyuruh orang orang lain untuk menggarapnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. M. ALI ALS ALI AK NURDIN H. ALI:

- Bahwa sebelumnya kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan masalah perampasan tanah milik saksi MAX DARMAWAN yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 yang bertempat di Pantai Benete Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemagaran, membangun barugak, membuat sumur, memasukan batu dan membuat pondasi bangunan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi MAX DARMAWAN;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Pantai Benete Ds Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat adalah tanah milik saksi MAX DARMAWAN berdasarkan sertifikat No. 257 yang terbit tahun 2011, An. MAX DARMAWAN dengan luas lebih kurang 60 are;
- Bahwa benar saksi MAX DARMAWAN mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya dari saksi H. ABDUL HAMID;
- Bahwa batas- batas tanah saksi MAX DARMAWAN tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gang Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan pelabuhan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hartono;



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. SYARAPUDIN ALS SYARAP AK BILIN :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi TASAM pernah memiliki tanah di wilayah Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat sekitar tahun 1978 dan saksi mendapatkannya dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa benar tanah tersebut pada tahun 1994 saksi bersama saksi TASAM menjual kepada saksi H.ABDUL HAMID seharga Rp. 300.000,- dan sekitar pada tahun 1997 oleh saksi H. ABDUL HAMID dijual lagi kepada saksi MAX DARMAWAN dan sekarang tanah tersebut milik saksi DARMAWAN;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama MAX DARMAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. TASAM ALS TASAM BIN BILIN :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi SYARAP pernah memiliki tanah di wilayah Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat sekitar tahun 1978 dan saksi mendapatkannya dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa benar tanah tersebut pada tahun 1994 saksi bersama saksi SYARAP menjual kepada saksi H.ABDUL HAMID seharga Rp. 300.000,- dan sekitar pada tahun 1997 oleh saksi H. ABDUL HAMID dijual lagi kepada saksi MAX DARMAWAN dan sekarang tanah tersebut milik saksi DARMAWAN;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama MAX DARMAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. H. ABDUL HAMID AK ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa atas tanah datar milik saksi korban MAX DARMAWAN yang terletak di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar saksi pernah memiliki tanah tersebut sekitar tahun 1994 s/d tahun 1997;



- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah tersebut kepada MAX DARMAWAN pada tahun 1997 dengan harga Rp. 11.500.000,-; dan saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara dibeli dari SYARAP dan saksi TASAM dengan harga Rp. 500.000,-;
- Bahwa benar tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat atas nama MAX DARMAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;
Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. MANSYUR HMS ALS MANSYUR AK H. SABIRIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemagaran, membuat sumur, membangun barugak, dan membangun pondasi di tanah yang terletak di Blok Pantai Benete Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat pada sekitar bulan Januari tahun 2012;
- Bahwa benar tanah yang di terletak di Blok Pantai Benete tersebut adalah tanah milik terdakwa yang diperolehnya dari hibah/pemberian orang tua terdakwa yang bernama JANAS;
- Bahwa benar orang tua terdakwa bernama JANAS mendapatkan tanah di Blok Pantai Benete tersebut dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa benar luas tanah terdakwa tersebut sekitar 2 Ha;
- Bahwa benar batas-batas tanah milik terdakwa tersebut yaitu :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. CAU;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya,
- sebelah barat berbatasan dengan pemukiman;
- sebelah timur dengan H. SAID dan Sdr. UNJI;
- Bahwa benar selama ini yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah JANAS dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa benar saksi membatah dan menyatakan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik tidak benar;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

7. M. ZEN CAU ALS M. ZEN AK CAU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemagaran, membuat sumur, membangun barugak, dan membangun pondasi di tanah yang terletak di Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa benar tanah yang di terletak di Dusun Nangka Lanung tersebut adalah tanah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian orang tua terdakwa yang bernama JANAS;
- Bahwa benar orang tua terdakwa bernama JANAS mendapatkan tanah di Dusun Nangka Lanung tersebut dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa benar luas tanah terdakwa tersebut sekitar 2 Ha;
- Bahwa benar batas-batas tanah milik terdakwa tersebut yaitu :



- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. CAU;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya,
- sebelah barat berbatasan dengan pemukiman;
- sebelah timur dengan H. SAID dan Sdr. UNJI;
- Bahwa benar selama ini yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah JANAS dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa benar saksi membatah dan menyatakan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik tidak benar;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

8. M. ZEN CAU ALS M. ZEN AK CAU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemagaran, membuat sumur, membangun barugak, dan membangun pondasi di tanah yang terletak di Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa benar tanah yang di terletak di Dusun Nangka Lanung tersebut adalah tanah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian orang tua terdakwa yang bernama JANAS;
- Bahwa benar orang tua terdakwa bernama JANAS mendapatkan tanah di Dusun Nangka Lanung tersebut dengan cara membuka lahan baru;
- Bahwa benar luas tanah terdakwa tersebut sekitar 2 Ha;
- Bahwa benar batas-batas tanah milik terdakwa tersebut yaitu :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. CAU;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya,
 - sebelah barat berbatasan dengan pemukiman;
 - sebelah timur dengan H. SAID dan Sdr. UNJI;
- Bahwa benar selama ini yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah JANAS dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa benar saksi membatah dan menyatakan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik tidak benar;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Bahwa. bahwa diperidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 : Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Benete Nomor : 119/738/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti T.2 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 01 September 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
3. Bukti T.3 : Foto copy Surat Keterangan Hibah tertanggal 03 Agustus 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
4. Bukti T.4 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Mataram Nomor : 17/G/2012/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de char'ge);

Telah mendengar keterangan Terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAIDDIN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemagaran, membuat barugak, membuat sumur dan membangun pondasi sekitar akhir tahun 2011 di atas tanah yang terletak di Blok Pantai Benete Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
 - Bahwa benar tanah yang terletak Blok Pantai Benete Desa Benete luasnya sekitar 2 Ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah MAX DARMAWAN/MANJA LT,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah UNJI,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan,
 - Sebelah Utara dengan tanah milik M. ZAIN ZAUK
 - Bahwa benar tanah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari pemberian/hibah dari orang tua terdakwa bernama JANAS JURAIIDI;
 - Bahwa benar JANAS JURAIIDI memperoleh tanah di Blok Pantai Benete tersebut dengan cara membuka lahan baru sekitar tahun 1985;
 - Bahwa benar selama ini mulai dari tahun 1985 sampai dengan sekarang tidak pernah orang lain yang menggarap dan menguasai tanah tersebut selain orang tua terdakwa/terdakwa;
 - Bahwa benar tanah tersebut sudah diserifikat atas nama MAX DARMAWAN, tetapi terdakwa keberatan dan terdakwa menggugat di PTUN Mataram sehubungan dengan terbitnya sertifikat tersebut dan sekarang sengketa tersebut belum berkuat hukum tetap karena pihak Tergugat (MAX DARMAWAN) mengajukan banding;
- b. Telah mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAIDDIN tersebut diatas ;

Setelah membaca catatan surat dakwaan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dari Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan antara saksi dan Terdakwa maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada benar sekitar akhir tahun 2011 atau bulan Januari 2012 bertempat di Blok Pantai Benete Desa Benete Kec. Maluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Sumbawa Barat terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAJIDIN telah melakukan pemagaran, membuat barugak, membuat sumur dan membangun pondasi di atas tanah di Blok Pantai Benete tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAX DARMAWAN, saksi M. ALI ALS AK NURDIN H. ALI, saksi SYARAFUDIN ALS SYARAF AK BILIN, saksi TASAM ALS TASAM BIN BILIN dan saksi H. ABUL HAMID bahwa tanah tersebut adalah milik saksi MAX DARMAWAN yang diperolehnya dengan cara dibeli dari saksi H. ABDUL HAMID dengan haraga Rp. 11.500.000,- seluas 2 Ha, dan saksi H. ABDUL HAMID mendapatkan tanah dibeli dari saksi SYARAF dan saksi TASAM, sedangkan saksi SYARAF dan saksi TASAM mendapat tanah dengan membuka lahan baru;
- Bahwa tanah di Blok Pantai Benete Desa Benete yang luasnya 2 Ha tersebut sudah dibagi-bagi dengan beberapa sertifikat hak milik;
- Bahwa sertifikat atas nama MAX DARMAWAN dengan Nomor : 257 Desa Benete, telah diperkarakan oleh terdakwa dan saksi korban di PTUN Mataram dan sekarang masih dalam proses banding (bukti T.4);
- Bahwa terdakwa melakukan pemagaran, membuat barugak, membuat sumur dan membangun pondasi di atas tanah di Blok Pantai Benete tersebut tanpa seijin dari saksi korban MAX DARMAWAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MANSYUR HMS ALS MANSYUR AK H. SABIRIN, saksi M. ZEN CAU ALS M. ZEN AK CAU dan saksi SAFIOLAH ALS SAFI AK UNJI serta pengakuan dari terdakwa bahwa tanah di Blok Pantai Benete Desa Benete seluas 2 Ha tersebut adalah tanah milik terdakwa yang diperoleh dari Hibah/pemberian dari orang tua terdakwa bernama JANAS JURAJIDIN, dan JANAS JURAJIDIN mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan baru pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAJIDIN telah melakukan pemagaran, membuat barugak, membuat sumur dan membangun pondasi di atas tanah di Blok Pantai Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat sekitar akhir tahun 2011 atau pada bulan Januari 2012, karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian/hibah dari orang tua terdakwa bernama JANAS JURAJIDIN, dan JANAS JURAJIDIN mendapatkan tanah di Blok Pantai Benete tersebut dengan cara membuka lahan baru pada tahun 1985 dan menurut pengakuan terdakwa sejak dibuka tahun 1985 sampai dengan sekarang yang menguasai dan menggarap tanah di Blok Pantai Benete tersebut adalah orang tua terdakwa/JANAS JURAJIDIN sesuai dengan bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan juga saksi korban MAX DARMAWAN telah membeli tanah di Blok Pantai Benete tersebut dari H. Abdul Hamid seharga Rp.11.500.000,- seluas 2 Ha pada tahun 1997, dan H. Abdul Hamid mendapatkan tanah tersebut dengan cara dibeli dari saksi SYARAP dan saksi TASAM pada tahun 1994. sedangkan saksi SYARAP dan TASAM mendapatkannya dengan cara membuka lahan baru sekitar tahun 1978. dan oleh saksi korban tanah di Blok Pantai Benete seluas 2 Ha tersebut sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah-pecah menjadi beberapa sertifikat diantaranya Nomor 257 dan 258 atas nama MAX DARMAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan MAX DARMAWAN telah memberikan keterangan bahwa terhadap penerbitan sertifikat di tanah blok Pantai Benete tersebut sedang dalam proses perkara di PTUN Mataram dan sekarang masih dalam proses banding sehingga belum berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemagaran, membuat barugak, membuat sumur dan membangun pondasi di atas tanah di Blok Pantai Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat sekitar akhir tahun 2011 atau pada bulan Januari 2012 tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena antara saksi korban MAX DARMAWAN dan terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAIDDIN sama-sama mengakui berhak terhadap kepemilikan atas tanah tersebut, sengketa mana sudah masuk dalam kewenangan pokok materi pemeriksaan hukum perdata dan tidak tunduk dalam pemeriksaan hukum pidana, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag va recht vervolging*);

(*vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 1983 Nomor 645/K/Pid/1982*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 14 (1) PP No. 27 tahun 1983 perlu dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 6 Undang-undang No.51 Tahun 1960, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BURHAN AGUS TONO AK JANAS JURAIDDIN telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tersebut;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan bukti- bukti berupa :
 - 1 (satu) jilid Foto copy sertifikat atas nama MAX DARMAWAN;
 - 1 (satu) Jilid Akta Jual beli antara MAX DARMAWAN (selaku pembeli) dengan ABDUL HAMID (selaku penjual) yang dibuatkan di Notaris atas nama Drs.JOKO DERPO YUWONO, SH;
 - 1 (satu) lembar foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TASAN BILIN tertanggal 01-01 April 1992;
 - 1 (satu) lembar foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SYARAPUDDIN tertanggal 01-01 - 1992;
 - 1 (satu) lembar foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HAMID tertanggal 08 Januari 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli tanah antara : 1). Kwitansi Tanda terima uang dari ABDUL HAMID (selaku pembeli) kepada penjual atas nama UNJIL TUNDRA tertanggal 03-10-1994, 2). Kwitansi tanda terima uang dari ABDUL HAMID (selaku pembeli) kepada SARAPUDDIN dengan maksud ganti rugi tertanggal 10-07-1994, 3). Kwitansi Tanda Terima uang dari ABDUL HAMID selaku pembeli tanah kepada TASAM BILIN selaku penjual tertanggal 3 Oktober 1994;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 15 FEBRUARI 2013, oleh AINUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RUSLAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Pensehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUSLAN, SH.

AINUN ARIFIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)